



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 39 -Huk/2024

TENTANG
TIM SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Karawang, perlu dibentuk Tim Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karawang dan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim Sosialisasi sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- b. Koordinator : Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karawang
- c. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang
- d. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang
- e. Anggota :
 1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Karawang;
 2. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;

3. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;
4. Kepala Sub Bagian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sturada Pangkal Perjuangan;
5. Kepala Dinas Kesehatan;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
13. Linda Kurnia, SH.
14. Bobby Sigit Adipradono, SH.,MH
15. Dede Karna Diharja, SE
16. Angga Ranggasyah, SH
17. Ahmad Gunawan
18. Yogi Supriyadi, SH
19. Nanti Meilani Lestarie, SE

- KEDUA : Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan yang berkaitan dengan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang;
 - d. melaksanakan kegiatan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai saran dan tindak lanjut;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah Kabupaten Karawang melibatkan perwakilan Perangkat Daerah Pengusul selaku narasumber dengan honorarium sebesar Rp750.000,00/kegiatan dan moderator sebesar Rp200.000/kegiatan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2024**

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH